



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
INTEGRASI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
DI WILAYAH DELINEASI IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR: 007/MoU/OIKN-KEMENAKER/VII/2025
NOMOR: M/21/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. BASUKI HADIMULJONO, KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**, yang berkantor resmi di Gedung Kantor Otorita IKN (Balai Kota), Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Nusantara, Kalimantan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YASSIERLI, MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, yang berkantor resmi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Integrasi Pembangunan Ketenagakerjaan Di Wilayah Delineasi Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Masyarakat (SDM) di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara melalui kerja sama penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan produktivitas serta sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan ketenagakerjaan dan strategi manajemen talenta untuk mendukung sektor prioritas serta pengembangan Superhub Ekonomi di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara pada klaster berikut:
 1. Klaster Industri Teknologi Bersih;
 2. Klaster Farmasi Terintegrasi;
 3. Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan;
 4. Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif;
 5. Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya;
 6. Klaster Energi Rendah Karbon; dan
 7. Klaster Lainnya.

- b. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi;
- c. pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara;
- d. penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang dibutuhkan dalam jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan rencana pembangunan Superhub Ekonomi di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara; dan
- e. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai dengan ruang lingkup peran tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 5

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik selama

- masa berlaku maupun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (2) Setiap data dan informasi yang dikategorikan sebagai data rahasia hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang menyediakan data.
 - (3) **PARA PIHAK** wajib menerapkan langkah-langkah pengamanan data, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penggunaan sistem enkripsi dalam pengiriman dan penyimpanan data;
 - b. Penerapan akses berbasis otorisasi dan otentikasi yang ketat;
 - c. Audit dan pemantauan berkala terhadap penggunaan dan pengelolaan data;
 - d. Penunjukan petugas atau tim yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemantauan keamanan data.
 - (4) Jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data, **PIHAK** yang mengetahui kejadian tersebut wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian diketahui, serta mengambil langkah-langkah mitigasi sesuai dengan prosedur yang disepakati.
 - (5) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 6

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pegawai pada **PIHAK KESATU**;
 - b. Pegawai pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pemangku kepentingan.

PASAL 7

PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama, Sekretariat
Otorita Ibu Kota Nusantara

Alamat : Gedung Kantor Otorita IKN (Balai Kota), Kawasan Inti
Pusat Pemerintahan, Nusantara, Kalimantan

Telepon : 0811899962

Pos-el : biro.poks@ikn.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Pos-el : birokl.n.ina@kemnaker.go.id

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. **PIHAK KESATU** dengan menunjuk perwakilan pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk perwakilan Biro Kerjasama .
- (3) Mekanisme dan tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



M. BASUKI HADIMULJONO
KEPALA OTORITA
IBU KOTA NUSANTARA

PIHAK KEDUA,



YASSIERLI
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA